



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA SUMBERAGUNG

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Peterongan Nomor : 140/400 /415.66/2022 tentang Persetujuan Pemberhentian Dan Pengangkatan Kembali Dari Dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Sumberagung.

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : NAFI' AFAN HADI
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 12-06-1989
Alamat : Dsn. Banjaranyar RT 08 RW 01
Desa Sumberagung, Kec. Peterongan,
Kabupaten Jombang
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan

KEDUA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

- KETIGA : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 29 Juli 2022
KEPALA DESA SUMBERAGUNG



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Peterongan;
3. Sdr. Ketua BPD Sumberagung.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG

Nomor : 44 TAHUN 2022

Tanggal : 29 JULI 2022

**DAFTAR NAMA-NAMA USULAN REKOMENDASI PENYESUAIAN JABATAN
(PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN atau PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN)
PERANGKAT DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PETERONGAN TAHUN 2022**

No.	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Diberhentikan Dari Jabatan Lama	Diangkat Kembali Dalam Jabatan Baru/Dikukuhkan	Keterangan (Dasar SK Pengangkatan Perangkat Desa Sebelumnya)
1	2	3	4	5	6
1.	NAFI' AFAN HADI	Jombang, 12-06-1989	Kaur Tata Usaha & Umum	Kaur Keuangan	Keputusan Kepala Desa Nomor : 44 Tahun 2022 tanggal : 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Kembali Dari Dan Dalam Jabatan Perangkat Desa. TTL Ijasah/Akta Kelahiran : Jombang, 12-06-1989.

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



SHODIQIN